



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Jaksa Agung Suprpto Lamongan Telp. (0322) 321 171 - Fax (0322) 323312

E-mail : dinpmd@lamongankab.go.id, Website : www.lamongankab.go.id

LAMONGAN

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/06.1/Kep/413.108/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10 / E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- Menyusun garis besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
 - Menyusun prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
 - Melaksanakan tahapan program/kegiatan Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Bupati Lamongan.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan tim dimaksud dibebankan pada APBD Kabupaten Lamongan
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNIKAQIN, S.Si
Pemoma Tingkat I
NIP. 19670524 199302 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda
3. Sdr. Agen Perubahan dimaksud

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/06./413.108/Kep/2022
Tanggal : 03 Januari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMONGAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	KHUSNUL YAQIN, S.Si	Pengarah	Kepala Dinas
2	MARZUKI, SH	Ketua	Sekretaris
3	RAHADI PUGUH R., SE., MM	Sekretaris	Kabid. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa
4	TRI WAHYUDI AGUS MARIONO, S.TP	Kelompok Kerja Manajemen Perubahan	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
5	HERTIN KUSUMANINTYAS, SP., MM	Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana	Kabid. Partisipasi dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
6	TOFAN HARIYANTO, SH	Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Apartur Negara	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
7	ISMAUN, SH., MM	Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kabid. Pemerintahan Desa
8	HARI SURYANTORO PUTRO., S.Sos., MIP	Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan	Kabid. Pengelola Keuangan, Aset dan Sumber Daya Desa
9	INDAH WAHYUNI, SE	Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kasubbag Keuangan
10	YANUAR ROSYIDI, S.Sos	Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Subkoordinator Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
11	SUDARWATI, S.Pt., MM	Kelompok Kerja Sosialisasi, Internalisasi, Monitoring dan Evaluasi	Subkoordinator Bidang Pengembangan Adat, Budaya dan Nilai Sosial

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNUL YAQIN, S.Si
Dinas Tingkat I
NIP. 19670524 199302 1 004